

Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Penyiaran Mengenai Perizinan Penyiaran Berbasis Internet Di Indonesia

Tina Maylani, Andriyanto Adhi Nugroho

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
tinamaylani@upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mengenai urgensi terkait pembaharuan Undang-Undang Penyiaran mengenai perizinan penyiaran berbasis internet di Indonesia. Perkembangan internet yang terus berkembang memberikan pengaruh kepada industri penyiaran dengan beralihnya penyiaran secara konvensional menuju penyiaran melalui internet. Dikarenakan penyiaran internet saat ini tidak tunduk pada UU Penyiaran dan termasuk dalam kategori penyelenggara sistem elektronik yang tunduk pada UU Telekomunikasi, sehingga menimbulkan suatu permasalahan yaitu khususnya mengenai perizinan. Adanya ketidakharmonisan regulasi mengenai perizinan penyiaran secara konvensional dengan penyiaran menggunakan internet mengakibatkan adanya perlakuan yang berbeda, sehingga menimbulkan kerugian bagi penyelenggara penyiaran konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif yang didukung bahan hukum primer, sekunder, tersier. Adapun hasil dari penelitian ini yang menunjukkan bahwa diperlukan pembaharuan UU Penyiaran yang mengatur mengenai penyiaran berbasis internet khususnya hal prosedur perizinan penyiaran berbasis internet yang dapat mengacu pada aturan yang telah diterapkan di negara lain.

Kata kunci: Internet; Pembaharuan; Penyiaran; Perizinan

Abstract

The purpose of this research is to examine the urgency regarding the renewal of the Broadcasting Law regarding internet-based broadcasting licensing in Indonesia. The development of the internet which continues to grow has an impact on the broadcasting industry by shifting from conventional broadcasting to digital broadcasting via the internet. Because internet broadcasting is currently not subject to Law concerning Broadcasting and is included in the category of electronic system operators subject to concerning Telecommunications, this creates a problem, namely specifically regarding licensing. The existence of regulatory disharmony regarding conventional broadcasting licensing and broadcasting using the internet has resulted in different treatment, resulting in losses for conventional broadcasting operators. Therefore broadcasting regulations have an urgency to be updated considering the development of the internet which continues to encourage new innovations and is expected to provide equality in law in the licensing process between conventional broadcasting operators and broadcasting using the internet. This study uses a normative juridical method and a comparative approach. The results of this study indicate that it is necessary to update the Broadcasting Law which regulates internet-based broadcasting, especially in terms of internet-based broadcasting licensing procedures which can refer to rules that have been implemented in other countries.

Keywords: Internet; Renewal; Broadcasting; Licensing

1. PENDAHULUAN

Adanya perkembangan teknologi komunikasi yang terus meningkat memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Internet muncul dikarenakan dari adanya kemajuan teknologi. Di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 210 juta jiwa atau sebesar 77.02% penduduk yang telah terkoneksi internet, data ini diperoleh berdasarkan survei tahun 2021 oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia.¹

Munculnya kemajuan internet memberikan pengaruh kepada bidang penyiaran. Berdasarkan laporan dari Global Internet tahun 2019 bahwa total televisi dan pendengar radio mengalami penurunan dan berpindah ke saluran *online* menggunakan internet. Pada bulan Januari 2019 sebesar 92% pengguna internet menonton video *online*, dan 69% pengguna layanan *streaming* musik, serta 47% pengguna mendengarkan radio *online*.² Selanjutnya berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia tahun 2021 menyatakan konten internet yang sering diakses oleh masyarakat adalah media sosial sebesar 89.15%, selain media sosial masyarakat juga mengakses tv berbasis internet seperti *Netflix* sebesar 11.10% dan *We Tv* sebesar 7.84%.³ Berdasarkan informasi Kementerian Komunikasi dan Informasi mayoritas masyarakat menggunakan internet untuk melihat konten di media sosial.⁴

Dengan munculnya perkembangan internet yang dapat dijadikan sebuah media baru dalam penyiaran untuk memperluas pasar, sehingga media penyiaran harus merespon perkembangan tersebut, agar dapat mempertahankan eksistensinya di masyarakat yaitu dengan cara menggabungkan media konvensional dengan media baru.⁵ Munculnya internet berpengaruh dalam proses digitalisasi untuk melahirkan media *online* yang terus berkembang sampai saat ini.⁶ Internet bukanlah pesaing bagi industri penyiaran, namun internet merupakan sebuah media untuk dapat dimanfaatkan sebagai media penyiaran.

Regulasi mengenai penyiaran di Indonesia diatur di UU Penyiaran. Dalam melakukan penyiaran, suatu lembaga penyiaran harus mendapatkan izin penyelenggara penyiaran (IPP) terlebih dahulu. Izin penyelenggara penyiaran adalah suatu izin sebelum melakukan kegiatan penyiaran yang diberikan kepada lembaga penyiaran. Namun penyiaran menggunakan internet seperti *Youtube*,

¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, "Profil Internet Indonesia 2022," *Apji.or.Od*, no. June (2022): 10, apji.or.id.

² Elif Kalaycioglu and Dragan Nikodijević, "Radio and Television Supreme Council: Regulation on Internet Broadcasting in Turkey," *Komunikacije, Mediji, Kultura* 11, no. 11 (2019): 89–100, <https://doi.org/10.5937/gfkm1911089x>.

³ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, "Profil Internet Indonesia 2022."

⁴ Ayu A P Hanuring, "Studi Kasus Penggunaan Internet Yang Berbasis Pancasila Bagi Warga Perum Loh Agung Jaten Karangnayar," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. April (2018): 48, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.863>.

⁵ Gilang Gusti and Anziza Ismaqurotin, "Strategi Diversifikasi Bisnis Televisi Lokal Melalui Platform Digital (Studi Kasus Pada SBO Tv)," *Commercium* 03, no. 02 (2012): 1–5, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/Commercium/article/view/36116>.

⁶ Septiawan Santana Kurnia, *Jurnalisme Kontemporer* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).

Netflix dan *Instagram* yang juga melakukan penyiaran tidak terikat pada UU Penyiaran,⁷ hal ini menyebabkan perilaku yang berbeda terhadap kegiatan usaha yang berfokus di industri penyiaran menggunakan spektrum frekuensi radio mengalami kerugian.⁸ Bahwa dikarenakan penyiaran internet tidak tunduk pada UU Penyiaran, sehingga mengakibatkan perlakuan berbeda antar penyelenggara penyiaran, alasan ini yang menjadi dasar dalam mengajukan uji Undang-Undang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 39/PUU-XVIII/2020.⁹ Namun permohonan ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Silaban¹⁰(2020). Penelitian ini mengkaji mengenai bahwa penyelenggara penyiaran sebelum melakukan kegiatan penyiaran radio maupun televisi wajib terlebih dahulu memiliki izin penyelenggaraan penyiaran. Namun penyiaran menggunakan *podcast* yang penggunaannya disebarluaskan melalui internet tidak termasuk dalam ruang lingkup UU Penyiaran yang cakupannya hanya televisi dan radio. Oleh karena itu khususnya mengenai perizinan dalam penyiaran yang menggunakan *podcast* melalui internet tidak termasuk ruang lingkup penyiaran, sehingga hal ini tidak sesuai dengan UU Penyiaran. Dalam penelitian ini terdapat kelemahan yaitu hanya terfokus pada penyiaran melalui *podcast* yang belum diatur dalam UU Penyiaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2021)¹¹ yang mengkaji bahwa kegiatan penyiaran melalui *platform* media sosial saat ini dapat digunakan untuk kegiatan penyiaran, namun media sosial tidak diatur dalam UU Penyiaran. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya perlakuan yang berbeda antara penyelenggara penyiaran spektrum frekuensi radio secara konvensional dengan penyelenggara penyiaran berbasis internet. Perlakuan yang berbeda ini dapat dilihat dari izin penyiaran bahwa penyelenggara penyiaran secara konvensional harus memiliki izin penyiaran terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan penyiaran, berbeda dengan penyelenggara penyiaran berbasis internet yang melalui media sosial, atau *Youtube*, tidak diwajibkan untuk memiliki izin penyiaran, sehingga dapat bebas melakukan tindakan penyiaran karena tidak

⁷ Billy Nikolas Simanjuntak, "Konvensional Dan Penyediaan Layanan Aplikasi Dan / Atau Konten Melalui Internet Over-the-Top Dalam Perspektif Persaingan Usaha Yang Adil," *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 4 (2021): 1707, <https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/4/>.

⁸ Reyhan Agung Munthe et al., "Analisis Yuridis Penyedia Layanan Konten Penyiaran Berbasis Internet Dengan Layanan Konten Melalui Spectrum Televisi Dan Radio," *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 2 (2022): 130–42, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.61>.

⁹ Eka Wenats Wuryanata Mokhammad Naigam Mahriva, "Dominasi Kekuasaan Pemilik Media Dalam Wacana Pembaruan UU Penyiaran Power Domination Of Media Owners In The Discussion Of Updating The Broadcasting Law," *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 25, no. 1 (2021): 77, <https://doi.org/https://doi.org/10.33299/jpkop.25.1.3766>.

¹⁰ Alvin Daniel Silaban, Muhammad Amirulloh, and Laina Rafianti, "Podcast : Penyiaran Atau Layanan Konten Audio Melalui Internet (Over the Top) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Legalitas* 13, no. 02 (2020): 129–43, <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.8325>.

¹¹ Riza Ananda Putra (2021), "Konsekuensi Hukum Tindakan Penyiaran Oleh Media Sosial Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran," Skripsi 2021.

terikat pada UU Penyiaran. Dalam penelitian ini terdapat kelemahan yaitu hanya terfokus pada kegiatan penyiaran di media sosial yang belum diatur dalam UU Penyiaran, sehingga memberikan konsekuensi hukum terhadap penyiaran yang dilakukan oleh media sosial.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2022)¹² mengkaji bahwa siaran sekarang tidak hanya diselenggarakan oleh lembaga penyiaran namun dapat dilakukan oleh penyelenggara *platform digital*, dikarenakan adanya perkembangan internet. Namun terdapat permasalahan yaitu mengenai perizinan. Karena lembaga penyiaran televisi maupun radio harus memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sebelum melakukan kegiatan penyiaran, sedangkan penyelenggara *platform digital* yang menggunakan internet tidak memiliki kewajiban untuk memiliki izin penyelenggaraan siaran. Padahal aspek perizinan adalah aspek yang cukup penting dan tahap pertama dalam penyiaran yakni sebelum melakukan kegiatan penyiaran, sehingga apabila penyelenggara penyiaran tidak memiliki izin penyelenggaraan penyiaran, sehingga lembaga penyiaran tersebut tidak dapat melakukan kegiatan penyiaran.¹³ Dalam penelitian ini terdapat kelemahan yaitu tidak terfokus pada perizinan penyiaran menggunakan internet, yakni hanya membahas mengenai pengawasan isi siaran penyiaran dengan *platform digital* oleh KPI.

Sehubungan dengan penelitian sebelumnya bahwa ditemukan adanya kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaan yaitu membahas mengenai perkembangan penyiaran saat ini menggunakan internet, sedangkan untuk perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada perbedaan regulasi perizinan penyiaran konvensional dengan penyiaran menggunakan internet serta metode pendekatan komparatif yang akan dilakukan. Maka dari tujuan penulisan ini yaitu untuk membahas mengenai bagaimana urgensi pembaharuan undang-undang penyiaran mengenai perizinan penyiaran berbasis internet di Indonesia, serta membahas pengaturan yang sesuai mengenai perizinan penyiaran berbasis internet di negara lain sebagai acuan atau referensi untuk pengaturan perizinan penyiaran berbasis internet di Indonesia.

2. METODE

Metode penelitian adalah suatu proses atau langkah-langkah sebagai sumber terhadap objek yang diteliti guna mencari informasi berupa data suatu penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah suatu metode penelitian dengan kajian ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta mengkaji objek

¹² Ahmad Budiman, "Penyelenggaraan Platform Digital Penyiaran," *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis XIV*, no. 7 (2022): 2, <https://123dok.com/document/y96xrk8d-penyelenggaraan-platform-digital-penyiaran.html>.

¹³ Adi Permana Sidik Witri Cahyati, Roni Tabroni, "Strategi Media Penyiaran Dalam Membuat Program Siaran Yang Sehat Bagi Publik," *Jurnal Penelitian Dan Studi Ilmu Komunikasi 1*, no. 1 (2020): 12, <https://doi.org/https://doi.org/10.32897/buanakomunikasi.2020.1.1.538>.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984).

suatu permasalahan yang akan diteliti.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan komparatif dengan negara lain seperti contoh Turki mengenai regulasi yang berlaku tentang penyiaran berbasis internet. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif membahas tentang urgensi pembaharuan Undang-Undang Penyiaran mengenai perizinan peraturan penyiaran berbasis internet di Indonesia serta komparasi mengenai pengaturan perizinan penyiaran berbasis internet dari berbagai negara seperti contoh negara Turki. Pendekatan yuridis ini berdasarkan sumber dari bahan primer yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, *The Law No 6112 on the Establishment of Radio and Television Enterprises And Their Media Services, By Law On The Provision of Radio, Television and On-Demand Media Services via Internet*. Adapun bahan hukum sekunder dari jurnal hukum, buku, wawancara dan data dari suatu artikel dan juga hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Penyiaran Terhadap Perizinan Penyiaran Berbasis Internet di Indonesia.

Penyiaran saat ini terus mengalami perkembangan, dikarenakan penyiaran berfungsi sebagai tempat untuk menyalurkan informasi di Indonesia, selain itu juga penyiaran berfungsi sebagai alat komunikasi bagi masyarakat, penyelenggara penyiaran dan pemerintah.¹⁶ Perkembangan penyiaran ini ditunjukkan dari munculnya penyiaran *digital*. Digitalisasi ini memberikan kemudahan yang lebih cepat untuk memperoleh suatu informasi.¹⁷ Perkembangan digitalisasi yang bergerak semakin cepat dan mendorong munculnya berbagai *platform digital* baru guna memudahkan kebutuhan masyarakat.¹⁸ Munculnya *platform digital* saat ini merupakan suatu akibat dari terjadinya proses digitalisasi yang dilakukan oleh manusia sekarang. Sehingga media penyiaran saat ini terus berkembang, tidak hanya melalui media televisi dan radio, namun berkembang dan disebarluaskan melalui jaringan internet, salah satu contohnya adalah media sosial.¹⁹ Internet saat ini dimanfaatkan sebagai media baru karna internet dan media baru berkaitan satu sama lain seperti internet dijadikan wadah untuk mengakses ke media baru dan dari media baru ini akan dihubungkan ke media lain melalui internet. Sehingga

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2015).

¹⁶ Rini Sulistyowati, "Legal Protection of Customized Tv Customers Reviewed From Government Regulation Number 52 of 2005 Concerning the Operation of Institutional Broadcasting Broadcasting in Satellite , Cable," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (2019): 30, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2257>.

¹⁷ Gabriella Ivana and Andriyanto Adhi Nugroho, "Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Teknologi Informasi . 1 Perkembangan Zaman Yang Semakin Canggih Menghadirkan Baru Yang Saat Ini Dikenal Sebagai NFT Atau Non-Fungible Token . Dilansir Dari," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 709, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5685>.

¹⁸ Budiman, "Penyelenggaraan Platform Digital Penyiaran."

¹⁹ Riza Ananda Putra (2021), "Konsekuensi Hukum Tindakan Penyiaran Oleh Media Sosial Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran,".Skripsi 2021.

internet berfungsi untuk menghubungkan antara media dengan penonton, hal ini merupakan contoh perubahan dalam dunia penyiaran karna munculnya penyelarasan dalam media konvensional dan media baru.²⁰ Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa internet memberikan kemudahan dalam mengakses sebuah informasi untuk masyarakat.²¹

Penyiaran yang menggunakan *platform digital* merupakan suatu *tren* pilihan untuk masyarakat agar mendapatkan sebuah siaran, yaitu untuk memperoleh informasi. Adapun contoh penyiaran menggunakan *platform digital*, yakni media sosial mencakup *Youtube Live*, *Instagram Live*, dan *channel TV* yang ditampilkan pada *website*. Media tersebut menggunakan jaringan internet yang memudahkan manusia untuk mendapatkan informasi. *Platform digital* tersebut muncul karena adanya perkembangan teknologi dan komunikasi seperti internet yang terus berkembang pesat.

Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik melalui hasil dari pendataan Survei Susenas tahun 2021, yakni penduduk Indonesia dalam mengakses internet di tahun 2021 sebesar 62.10%.²² Kemudian, ditambahkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet tahun 2021-2022 bahwa sebesar 77.02% atau sebesar 210 juta jiwa penduduk Indonesia yang telah terkoneksi internet. Di Indonesia saat ini memulai era *digital* internet sehingga masyarakat Indonesia lebih suka menghabiskan waktu untuk menonton siaran-siaran *digital* melalui internet dari pada siaran di televisi.²³ Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa teknologi internet sudah semasif seperti penyiaran secara konvensional.

Dari hal tersebut perusahaan penyiaran harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada, agar dapat mempertahankan eksistensinya, saat ini persaingan bisnis dalam industri media dipengaruhi oleh teknologi yang semakin berkembang,²⁴ Oleh karena itu mulai beralih penyiaran secara konvensional menjadi penyiaran menggunakan internet. Bahwa penyiaran internet disebut layanan *audio visual* melalui internet. Penyiaran internet tersebut adalah istilah untuk memudahkan dalam penyebutan, namun penyiaran dengan layanan *audio visual* melalui internet berbeda konsep dari sisi teknologi yang digunakan, yaitu penyiaran menggunakan spektrum frekuensi radio, sedangkan layanan *audio*

²⁰ Ramsiah Tasruddin and Fauziah Astrid, "Efektivitas Industri Media Penyiaran Modern 'Podcast' Di Era New Media," *Al-Munzir* 14, no. 2 (2021): 211–30, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-munzir/article/view/3245>.

²¹ Lutfiya Arinda, Putri Ananta, and Rianda Dirkareshza, "Ius Constituendum Terhadap Nama Artis Yang Dikomersialkan Didalam Buku Tanpa Seizin Tokoh Pemanfaatan Nama Artis Dalam Fanfiction Dalam Infantom (Indonesia Mendapatkan Suatu Profit , Konveksi Tersebut Masih Bisa Mendapatkan Status Legal," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 723, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5716>.

²² Badan Pusat Statistik, "Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021," *Badan Pusat Statistik*, 2021, Jakarta.

²³ Finna Prima Handayani and Ika Merdekawati, "Kebijakan Penggunaan Media Online Website Kompas TV Dan Youtube Untuk Menyalurkan Konten 'Eksklusif Digital' Kompas TV," *Jurnal Kajian Jurnalisme* 2, no. 2 (2019): 198–211, <https://doi.org/10.24198/jkj.v2i2.21361>.

²⁴ Gusti, Gilang, and Anziza Ismaqurotin. "Strategi Diversifikasi Bisnis Televisi Lokal Melalui Platform Digital (Studi Kasus Pada SBO Tv)." *Commercium* 03, no. 02 (2012): 1-5. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/Commercium/article/view/36116>.

visual melalui internet menggunakan jaringan telekomunikasi internet. Pengaturan antara layanan *audio visual* dengan penyiaran berbeda atas dasar penyiaran tunduk pada UU Penyiaran dan layanan *audio visual* tunduk pada UU Telekomunikasi, selanjutnya disebut UU Telekomunikasi sebagai penyelenggara sistem elektronik.²⁵

Terdapat perbedaan mengenai perizinan dari kedua hal tersebut, yaitu mengenai perizinan penyiaran secara konvensional tercantum dalam Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran yang selanjutnya disebut sebagai PP Nomor 46 2021 yaitu lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan penyiaran harus memperoleh izin penyelenggara penyiaran (IPP) dengan memenuhi persyaratan perizinan berusaha. Kemudian untuk memperoleh izin tersebut penyelenggara penyiaran harus melakukan terlebih dahulu melakukan uji kelayakan operasi penyiaran. Untuk melakukan uji kelayakan operasi penyiaran harus menyediakan terlebih dahulu sarana dan prasarana. Kemudian akan memperoleh surat keterangan bahwa layak operasi penyiaran, dan izin penyelenggara penyiaran (IPP) dapat berlaku selama 10 tahun dan dapat dilakukan perpanjangan. Kemudian mengenai perizinan penyelenggara penyiaran melalui internet yang tunduk pada UU Telekomunikasi. Layanan audio visual melalui internet masuk kategori dalam penyelenggara sistem elektronik yang wajib untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan melakukan cara yaitu dapat mengajukan kepada Menteri melalui sistem pelayanan perizinan berusaha. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut PP 71 Tahun 2019.²⁶

Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa adanya ketidakharmonisan regulasi yang menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap pelaku usaha dalam melakukan proses perizinan antara penyiaran yang dilakukan secara konvensional dengan penyiaran menggunakan internet. Hal ini sangat tidak sesuai dengan prinsip kesamaan di dalam hukum yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan dalam hal ini warga negara mendapatkan kedudukan yang sama di dalam hukum berdasarkan UU. Perbedaan perlakuan mengenai regulasi perizinan penyiaran secara konvensional dan penyiaran menggunakan internet menimbulkan suatu ketidakadilan. Berdasarkan pendapat dari ahli Hans Kelsen dalam buku karangan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa'at menyatakan bahwa aturan yang diterapkan pada semua hal di mana dalam isi aturan tersebut harus diterapkan,

²⁵ Wawancara dengan Bapak Indra Maulana, Ketua bagian hukum dan kerjasama Kementerian komunikasi dan Informatika, Pada hari Selasa 29 November 2022.

²⁶ Hanifan Niffari, "Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perspektif Perizinan Dan Aspek Pertanggungjawabannya," *DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 26, <https://doi.org/https://doi.org/10.24905/diktum.v7i2.79>.

kemudian tidak adil adalah apabila aturan diterapkan pada hal yg satu namun tidak diterapkan di hal yang lain.²⁷

Bahwa dari adanya ketidakharmonisan dalam regulasi mengenai perizinan antara penyiaran yang dilakukan secara konvensional dengan penyiaran menggunakan internet memberikan dampak yang begitu jelas yaitu bagi penyelenggara penyiaran konvensional seperti yang dirasakan oleh stasiun televisi yakni RCTI dan INews TV dalam melakukan uji materiil UU Penyiaran, bahwa dengan adanya ketidakharmonisan regulasi ini menyebabkan perbedaan perlakuan antara penyelenggara penyiaran baik secara konvensional atau berbasis internet ini menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi penyelenggara penyiaran konvensional.²⁸ RCTI dan INews Tv merasa dirugikan karna sebelum melakukan kegiatan penyiaran harus berbadan hukum terlebih dahulu sampai mendapatkan izin penyelenggara penyiaran, kemudian sebelum mendapatkan izin tersebut harus melakukan uji kelayakan operasi penyiaran, dalam hal ini mengalami proses yang panjang, berbeda dengan penyiaran berbasis internet atau OTT tidak perlu untuk memenuhi izin penyelenggara penyiaran cukup hanya melakukan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik.²⁹ Karena terkait dengan persyaratan dan perizinan penyelenggaraan penyiaran antar penyelenggara penyiaran konvensional dengan internet menggunakan metode yang berbeda sehingga aspek perizinannya-pun pasti berbeda.

Terdapat ketidakharmonisan regulasi mengenai perizinan antara penyiaran secara konvensional dan penyiaran menggunakan internet menyebabkan perlakuan tidak sama di dalam hukum sehingga menyebabkan suatu ketidakadilan. Dari hal tersebut terdapat urgensi pembaharuan Undang-Undang Penyiaran mengenai perizinan penyiaran internet di Indonesia.

3.2 Pengaturan yang Sesuai terkait dengan Perizinan Penyiaran Internet di Indonesia.

Bahwa terdapat negara yang saat ini sudah mengatur mengenai penyiaran internet, yaitu salah satunya adalah Turki. Negara Turki yang telah mengatur mengenai penyiaran internet dikarenakan adanya perkembangan teknologi yang memiliki peranan yang penting dalam membawa dampak positif maupun negatif di suatu negara,³⁰ perkembangan teknologi ini telah memberikan pengaruh terhadap media dengan cara yang berbeda seperti contoh internet yang

²⁷ Ali Syafa'at & Jimmly Asshiddiqe, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Agung Konstitusi RI, 2006).

²⁸ "Putusan Nomor 39/PUU-XVIII/2020" (2020).

²⁹ Fitria Safiratun Nabilah et al., "Menggugat UU Penyiaran Di Indonesia (Analisa Framing Pemberitaan Gugatan RCTI Dan INews TV Tentang UU 32 Tahun 2002 Pada SindoNews & Detik.Com Periode 27 Agustus-20 September 2020)," *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* 9, no. 2 (2021): 74, <https://doi.org/https://doi.org/10.30659/jikm.v9i2.15860>.

³⁰ Wahyu Beny Mukti Setiawan, Erifendi Churniawan, and Femmy Silaswaty Faried, "Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber (Cyber Attack) Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 277, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2773>.

memberikan kontribusi pada radio, dan televisi serta media cetak. Meningkatnya internet memungkinkan perubahan terhadap mendengarkan radio dan menonton televisi dengan media baru.³¹ Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *Turkish Statistical Institute* (TurkStat) di tahun 2021 mengungkapkan bahwa pengguna internet sebesar 82.6% yang digunakan oleh usia 16-74 tahun, dan sebesar 70.8% adalah pengguna media sosial dari total penduduk.³² Tingginya pengguna internet dan media sosial di Turki membawa pengaruh kepada *platform-platform* digital dan industri penyiaran.

Pengaturan mengenai penyiaran di Turki diatur dalam *The Law No 6112 on the Establishment of Radio and Television Enterprises And Their Media Services*, selanjutnya disebut *Law No. 6112*. Aturan ini dibentuk dengan tujuan untuk mengatur, mengawasi bagi layanan radio, televisi dan media *on demand* yang mentransmisikan melalui berbagai teknis, metode dan gelombang elektromagnetik. Aturan ini mengatur mengenai siaran analog yaitu siaran melalui kabel, satelit dan terrestrial maupun sejenisnya yang menggunakan teknik analog.³³

Berdasarkan *article 19* (1) huruf a *Law No. 6112* menyatakan bahwa perusahaan yang menyediakan layanan penyiaran radio, layanan penyiaran televisi dan layanan media dengan permintaan secara eksklusif harus mengajukan lisensi penyiaran kepada Dewan Tertinggi televisi dan radio (RTUK), dan lisensi penyiaran diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dagang Turki.

Kemudian berdasarkan *article 27* ayat (1) dan (2) *Law No. 6112* menyatakan bahwa penyedia jasa media yang mengajukan permohonan kepada Dewan Tertinggi mengenai izin penyiaran untuk setiap teknik dan jaringan penyiaran agar mencantumkan dengan jelas mengenai teknik penyiaran serta jaringan yang akan diberikan izin. Selanjutnya perusahaan yang meminta mengajukan untuk melakukan siaran serentak pada jaringan berbeda dan dengan teknik yang berbeda harus mengajukan izin terpisah untuk setiap teknik dan jaringan penyiaran dan harus menyediakan siaran serentak. Izin penyiaran ini diberikan jangka waktu selama 10 tahun dan setiap perusahaan yang telah diberikan izin penyiaran terrestrial oleh Dewan Tertinggi tidak dapat mengalihkan hak lisensinya.

Kemudian mengenai pengaturan penyiaran internet diatur dalam aturan turunan yaitu *The Radio and Television Supreme Council and the information and communication technologies authority* (RTUK) dengan menerbitkan aturan mengenai regulasi penyiaran berbasis internet di dalam *By Law On The Provision*

³¹ Mihalis Kuyucu, "The Convergence of Internet and Radio in Turkey in the Perspective of Distribution and Audience," *Turkish Online Journal of Design, Art and Communication* 4, no. 3 (2014): 40–56, <https://doi.org/10.7456/10403100/004>.

³² Media& Telecoms Technology, "Statue Of Digital Media Platforms And Digital Broadcasting Acts Under Turkish Law," *Legal 500*, 2022, <https://www.legal500.com/developments/thought-leadership/status-of-digital-media-platforms-and-digital-broadcasting-acts-under-turkish-law/>.

*of Radio, Television and On-Demand Media Services via Internet Environment.*³⁴ RTUK menerbitkan aturan tersebut berdasarkan *article 29/A Law No 6112* yaitu untuk memberikan lisensi siaran kepada penyedia dan otorisasi transmisi siaran kepada operator *platform*, dan tata cara serta asas mengenai pengawasan siaran yang bersangkutan dan pelaksanaan pasal ini.³⁵

Berdasarkan *article 29/A* yang ditambahkan di *Law No. 6112* bahwa penyelenggara jasa media yang dalam hal ini telah memiliki hak siar sementara maupun izin siaran dari Dewan Tertinggi Radio dan Televisi (RTUK) sesuai dengan *Law No. 6112* dan *Law No. 5651*. Maka penyedia layanan media yang ingin menyediakan radio, televisi dan layanan penyiaran berdasarkan internet harus memiliki lisensi siaran yang diperoleh dari RTUK.³⁶ Namun dalam peraturan ini dalam *Article 2(1)* terdapat pengecualian yaitu hanya mencakup penyedia layanan radio, televisi dan layanan sesuai permintaan melalui internet, penyedia layanan media swasta yang menyediakan layanan media *online*, dan untuk layanan komunikasi individual tidak termasuk dalam lingkup peraturan tersebut.

Peraturan ini tercantum mengenai siaran televisi *online*, siaran radio *online* dan layanan media sesuai permintaan *online*, yang intinya menggunakan media internet. Berdasarkan *Article 5(1)* dan (2) menyatakan bahwa penyelenggara jasa media yang memiliki hak siar sementara atau izin siaran yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung yang menyelenggarakan juga jasa medianya melalui lingkungan internet terlebih dahulu harus memperoleh izin penyiaran daring atau *online* dari Dewan Tertinggi atau disebut RTUK. Izin penyiaran daring ini diberikan berbeda yaitu untuk siaran radio *online* maka diberikan izin penyiaran Internet-RD, untuk izin penyiaran televisi *online* diberikan Internet-TV, dan untuk izin penyiaran layanan media *on demand* diberikan Internet-IBYT.

Untuk memperoleh izin penyiaran daring, berdasarkan *Article 7* bahwa penyedia penyiaran radio, televisi dan layanan *on demand* yang menggunakan internet harus mendirikan perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Dagang Turki (*Turkish Commercial Code*). Izin penyiaran daring tersebut diberikan jangka waktu selama 10 tahun dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya dua bulan sebelum waktu berakhir. Regulasi mengenai perizinan penyiaran di Turki antara penyiaran secara *analog* atau konvensional dengan penyiaran melalui internet sama-sama harus mendapatkan izin penyiaran dan untuk penyiaran melalui internet harus mendapatkan izin penyiaran daring dari RTUK atau Dewan Tertinggi. Untuk memperoleh izin penyiaran harus mendirikan perusahaan sesuai

³⁵ Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği, “‘İnternet Yayincılığı’nin Düzenlenmesine İlişkin Değerlendirme,” 18-027, 2018, <https://telkoder.org.tr/wp-content/uploads/2018/08/2018-08-15-internetYayinciligiDuzenlemeBTK.pdf>.

³⁶ Merve Ergüney, “RTÜK’ün İnternet Denetimi: İlgili Mevzuat Üzerine Bir Değerlendirme,” *AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology* 11, no. 41 (2020): 96–122, <https://doi.org/10.5824/ajite.2020.02.005.x>.

dengan hukum dagang di Turki. Kedua izin penyiaran tersebut berlaku selama 10 tahun. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa regulasi mengenai perizinan penyiaran antara penyiaran konvensional dan penyiaran menggunakan internet tidak adanya perbedaan.

Berbeda dengan di Indonesia yang belum mengatur mengenai penyiaran berbasis internet seperti negara Turki, sehingga terdapat perbedaan regulasi mengenai perizinan antara penyiaran secara konvensional dengan penyiaran menggunakan internet. Menurut Kepala BPHN Prof. R. Benny Riyanto menyatakan substansi atau materi muatan di dalam UU Penyiaran serta aturan turunannya belum dapat mengakomodir perkembangan teknologi sekarang.³⁷ Perkembangan teknologi menyebabkan media baru yang dapat melakukan penyiaran. Sehingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran perlu untuk dilakukan pembaharuan, dikarenakan sudah tidak dapat lagi mengakomodir perkembangan teknologi saat ini. Rancangan undang-undang pembaharuan UU Penyiaran sudah masuk dalam prolegnas tahun 2023, dalam hal ini masih dalam proses penyusunan. Negara Turki dapat dijadikan acuan oleh Indonesia dalam melakukan pembaharuan UU Penyiaran mengenai perizinan penyiaran berbasis internet, seperti penyelenggara penyiaran berbasis internet harus berbadan hukum sesuai hukum Indonesia sebelum mendapatkan izin penyelenggara penyiaran daring (*online*), namun tetap memperhatikan sosial, dan budaya ada di Indonesia. Pembaharuan tersebut dapat dilakukan dengan memperluas definisi penyiaran, menambahkan ruang lingkup penyiaran internet ke dalam UU Penyiaran, namun mengecualikan siaran yang dilakukan individu agar tidak membatasi kreativitas individu. Adanya pembaharuan UU Penyiaran, maka persyaratan dan tata cara perizinan penyiaran antara penyelenggara penyiaran konvensional dengan penyelenggara penyiaran berbasis internet tidak lagi ada perbedaan yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

4. PENUTUP

Bahwa penyiaran internet belum diatur dalam UU Penyiaran. Penyiaran internet disebut layanan *audio visual* melalui internet. Penyiaran internet adalah istilah untuk memudahkan dalam penyebutan, sehingga antara layanan *audio visual* melalui internet dengan penyiaran berbeda konsep dari sisi teknologi yang digunakan, maka pengaturannya pun berbeda. Perbedaan ini mengakibatkan adanya ketidakharmonisan regulasi mengenai perizinan penyiaran secara konvensional dan penyiaran menggunakan internet yang menimbulkan adanya perlakuan berbeda dalam proses perizinan yang menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi penyelenggara penyiaran secara konvensional. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kesamaan hukum. Sedangkan terdapat negara

³⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), "BPHN: UU Penyiaran Butuh Penyesuaian Mengikuti Perkembangan Teknologi Informasi," Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama Kemenkumham, 2020, <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/bphn-uu-penyiaran-butuh-penyesuaian-mengikuti-perkembangan-teknologi-informasi>.

yang telah mengatur penyiaran internet yang disesuaikan dengan kondisi negara tersebut. Perlu dilakukan pembaharuan UU Penyiaran agar terkait pengaturan perizinan penyiaran internet dengan penyiaran konvensional tidak berbeda. Aturan ini dapat mengacu pada negara yang telah mengatur mengenai penyiaran internet seperti Turki.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinda, Lutfiya, Putri Ananta, and Rianda Dirkareshza. "Ius Constituendum Terhadap Nama Artis Yang Dikomersialkan Didalam Buku Tanpa Seizin Tokoh Pemanfaatan Nama Artis Dalam Fanfiction Dalam Infantum (Indonesia Mendapatkan Suatu Profit , Konveksi Tersebut Masih Bisa Mendapatkan Status Legal." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 723. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5716>.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. "Profil Internet Indonesia 2022." *Apji.or.Od*, no. June (2022): 10. apji.or.id.
- Budiman, Ahmad. "Penyelenggaraan Platform Digital Penyiaran." *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Stategis XIV*, no. 7 (2022): 2. <https://123dok.com/document/y96xrk8d-penyelenggaraan-platform-digital-penyiaran.html>.
- Derneği, Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri. "'İnternet Yayincılığı'nin Düzenlenmesine İlişkin Değerlendirme." 18-027, 2018. <https://telkoder.org.tr/wp-content/uploads/2018/08/2018-08-15-internetYayinciligiDuzenlemeBTK.pdf>.
- Ergüney, Merve. "RTÜK'ün İnternet Denetimi: İlgili Mevzuat Üzerine Bir Değerlendirme." *AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology* 11, no. 41 (2020): 96–122. <https://doi.org/10.5824/ajite.2020.02.005.x>.
- Gusti, Gilang, and Anziza Ismaqurotin. "Strategi Diversifikasi Bisnis Televisi Lokal Melalui Platform Digital (Studi Kasus Pada SBO Tv)." *Commercium* 03, no. 02 (2012): 1–5. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/Commercium/article/view/36116>.
- Handayani, Finna Prima, and Ika Merdekawati. "Kebijakan Penggunaan Media Online Website Kompas TV Dan Youtube Untuk Menyalurkan Konten 'Eksklusif Digital' Kompas TV." *Jurnal Kajian Jurnalisme* 2, no. 2 (2019): 198–211. <https://doi.org/10.24198/jkj.v2i2.21361>.
- Hanuring, Ayu A P. "Studi Kasus Penggunaan Internet Yang Berbasis Pancasila Bagi Warga Perum Loh Agung Jaten Karangnayar." *Jurnal Ius Constituendum* / 3, no. April (2018): 48. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.863>.
- Ivana, Gabriella, and Andriyanto Adhi Nugroho. "Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Teknologi Informasi . 1 Perkembangan Zaman Yang Semakin Canggih Menghadirkan Baru Yang Saat Ini Dikenal Sebagai NFT Atau Non-Fungible Token . Dilansir Dari." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 709. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5685>.
- Jimmy Asshiddiqe, Ali Syafa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. 1st ed. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Agung Konstitusi RI,

- 2006.
- Kalaycioglu, Elif, and Dragan Nikodijević. "Radio and Television Supreme Council: Regulation on Internet Broadcasting in Turkey." *Komunikacije, Mediji, Kultura* 11, no. 11 (2019): 89–100. <https://doi.org/10.5937/gfkm1911089x>.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). "BPHN: UU Penyiaran Butuh Penyesuaian Mengikuti Perkembangan Teknologi Informasi." Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama Kemenkumham, 2020. <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/bphn-uu-penyiaran-butuh-penyesuaian-mengikuti-perkembangan-teknologi-informasi>.
- Kurnia, Septiawan Santana. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Kuyucu, Mihalıs. "The Convergence of Internet and Radio in Turkey in the Perspective of Distribution and Audience." *Turkish Online Journal of Design, Art and Communication* 4, no. 3 (2014): 40–56. <https://doi.org/10.7456/10403100/004>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Mokhammad Naigam Mahriva, Eka Wenats Wuryanata. "Dominasi Kekuasaan Pemilik Media Dalam Wacana Pembaruan UU Penyiaran Power Domination Of Media Owners In The Discussion Of Updating The Broadcasting Law." *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 25, no. 1 (2021): 77. <https://doi.org/https://doi.org/10.33299/jpkop.25.1.3766>.
- Munthe, Reyhan Agung, OK. Saidin, Jelly Leviza, and Abd. Harris. "Analisis Yuridis Penyedia Layanan Konten Penyiaran Berbasis Internet Dengan Layanan Konten Melalui Spectrum Televisi Dan Radio." *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 2 (2022): 130–42. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.61>.
- Nabilah, Fitria Safiratun, Jessica Wiguna, Noerazrie Imania Putri, Roziana Febrianita, and Analisa Framing. "Menggugat UU Penyiaran Di Indonesia (Analisa Framing Pemberitaan Gugatan RCTI Dan INews TV Tentang UU 32 Tahun 2002 Pada SindoNews & Detik.Com Periode 27 Agustus-20 September 2020)." *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* 9, no. 2 (2021): 74. <https://doi.org/https://doi.org/10.30659/jikm.v9i2.15860>.
- Niffari, Hanifan. "Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perspektif Perizinan Dan Aspek Pertanggungjawabannya." *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 26. <https://doi.org/https://doi.org/10.24905/diktum.v7i2.79>.
- Putusan Nomor 39/PUU-XVIII/2020 (2020).
- Putra, Riza Ananda. "Konsekuensi Hukum Tindakan Penyiaran Oleh Media Sosial Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran," 2021.
- Setiawan, Wahyu Beny Mukti, Erifendi Churniawan, and Femmy Silaswaty Faried. "Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber (Cyber Attack) Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 277. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2773>.
- Silaban, Alvin Daniel, Muhammad Amirulloh, and Laina Rafianti. "Podcast: Penyiaran Atau Layanan Konten Audio Melalui Internet (Over the Top) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Legalitas* 13, no. 02

- (2020): 129–43. <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.8325>.
- Simanjuntak, Billy Nikolas. “Konvensional Dan Penyediaan Layanan Aplikasi Dan / Atau Konten Melalui Internet Over-the-Top Dalam Perpektif Persaingan Usaha Yang Adil.” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 4 (2021): 1707. <https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/4/>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.
- Statistik, Badan Pusat. “Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021.” *Badan Pusat Statistik*, 2021. Jakarta.
- Sulistyowati, Rini. “Legal Protection of Customized Tv Customers Reviewed From Government Regulation Number 52 of 2005 Concerning the Operation of Institutional Broadcasting Broadcasting in Satellite , Cable.” *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (2019): 30. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2257>.
- Tasruddin, Ramsiah, and Fauziah Astrid. “Efektivitas Industri Media Penyiaran Modern ‘Podcast’ Di Era New Media.” *Al-Munzir* 14, no. 2 (2021): 211–30. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-munzir/article/view/3245>.
- Technology, Media& Telecoms. “Statue Of Digital Media Platforms And Digital Broadcasting Acts Under Turkish Law.” *Legal 500*, 2022. <https://www.legal500.com/developments/thought-leadership/status-of-digital-media-platforms-and-digital-broadcasting-acts-under-turkish-law/>.
- Witri Cahyati, Roni Tabroni, Adi Permana Sidik. “Strategi Media Penyiaran Dalam Membuat Program Siaran Yang Sehat Bagi Publik.” *Jurnal Penelitian Dan Studi Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2020): 12. <https://doi.org/https://doi.org/10.32897/buanakomunikasi.2020.1.1.538>.